

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang giat mengadakan pembangunan di banyak bidang dalam rangka ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai proyek besar pemerintah seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun proyek ini membutuhkan uang yang tidak sedikit. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang luar negeri, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pajak memiliki peran yang penting sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar. Namun, pada realisasinya membayar pajak menjadi momok yang mengerikan bagi wajib pajak, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta diikuti dengan tindakan yang nyata, dimana kesadaran dalam pembayaran pajak tersebut diarahkan kepada suatu usaha untuk mewujudkan perekonomian negara Indonesia yang handal dan mandiri. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian Indonesia harus diarahkan pada peningkatan pendapatan bangsa Indonesia yang saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan negara, dimana perekonomian negara Indonesia masih dekat dengan krisis ekonomi dan menyebabkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Indonesia terhambat, sedangkan di sisi lain roda pemerintahan dan

pembangunan nasional tidak mungkin bisa dijalankan tanpa adanya dukungan dana.

Demi terealisasinya tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan suatu usaha ekstensif dan intensif dalam rangka penggalan sumber dana yang dimungkinkan bisa terbuka melalui meningkatnya jumlah masyarakat di Indonesia yang menjadi wajib pajak serta pembayar pajak dari tahun ke tahun, sehingga seiring dengan peningkatan hal tersebut maka diharapkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat juga akan ikut meningkat.

Halim (2005:89) menjelaskan pendapatan dana dalam negeri dapat ditempuh dari penerimaan pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat. Sebagaimana usaha meningkatkan perolehan pajak, dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang perubahan sistem official assessment menjadi sistem self assessment.

Penerimaan pajak adalah salah satu pilihan sebagai alternatif dari pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan selain migas karena pajak cenderung aman dari berubahnya situasi ekonomi di dunia. Selain sektor pajak telah mengikutsertakan masyarakat dalam menjalankan pembangunan nasional, masyarakat juga diberikan tanggung jawab untuk melatih dan meningkatkan kemandirian dalam mewujudkan pembangunan nasional di negaranya.

Untuk menetapkan bahwa pajak adalah alternatif yang digunakan sebagai sumber dana pembangunan nasional, maka pemerintah telah membentuk beberapa

landasan hukum secara formal. Dimana dalam landasan hukum tersebut berisi tentang Undang-Undang Perpajakan yang mana telah dilakukan *tax reform*/pembaharuan dibidang perpajakan beberapa kali sebagai upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.

Apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka secara teoritis kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dianggap telah terpenuhi dan selesai, namun dalam kenyataannya bisa terjadi sebaliknya. Selanjutnya tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan fungsi pengawasan mencakup pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penyidikan tindak pidana perpajakan secara berkelanjutan guna menguji kepatuhan wp.

Usaha secara terus-menerus mengawasi tingkat kepatuhan wp tersebut diantaranya adalah dengan menciptakan dan menjalankan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Meskipun usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan sudah dilakukan sejak lama, didasarkan pada output research, DJP melakukan pemeriksaan dan penyidikan di kantor pusat DJP, Kanwil DJP, KPP termasuk di KPP Pratama dan Madya, menunjukkan bahwa wp belum memenuhi dan mematuhi perpajakan sesuai dengan Undang-undang, misalnya : kesalahan dalam melaporkan nilai nilai terutang pajak, tidak membayar nilai terutang pajak, tidak melaporkan Surat Pemberitahuan, dengan demikian potensi penerimaan pajak yang seharusnya

sangat menjanjikan ternyata menjadi kurang optimal untuk dikelola dan dimasukkan dalam kontribusi ke penerimaan pajak negara. (Ardani, 2010)

Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan usaha baru dalam menemukan kemungkinan pajak termasuk kuantitatif dan kualitatif. Potensi kuantitatif usaha yang dilakukan adalah dengan menciptakan upaya untuk menambah wp, kualitatif adalah dengan dilakukan pengawasan kepada wp teregister (memiliki NPWP), WP tersebut sudah melaporkan penghasilannya secara benar dan lengkap, mengingat bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan SPT (nihil) juga termasuk dalam wp teregister (mempunyai NPWP).

Sebagai upaya terobosan dalam rangka menggali pendapatan pajak yang telah dijelaskan sebelumnya, maka DJP membentuk kebijakan baru di 2015 yang diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki permasalahan dalam kewajiban perpajakannya akan dikenakan penghapusan sanksi administrasi apabila memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, kebijakan ini dinamakan sebagai pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Kebijakan yang serupa sudah pernah diterapkan sebelumnya pada tahun 2008 atau disebut sebagai *Sunset Policy*. Kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan *Tax Amnesty* 2015 yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 dianggap cukup berhasil dalam proses penerapannya, sehingga pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat perpanjangan masa *Sunset Policy* sampai tahun 2009.

Penerimaan pajak akan bertambah terutama dengan bertambahnya WPOP baru yang harus menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2009 sebagai batas akhir bagi yang memperoleh NPWP baru dalam masa berlakunya *Sunset Policy*. Mengingat bahwa penerapan kebijakan *Sunset Policy* memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan jika dibandingkan dengan penerimaan pajak penghasilan sebelum penerapan kebijakan *Sunset Policy*, maka pada tahun 2015 disamping karena merupakan tahun pembinaan pajak agar wajib pajak semakin sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya, pemerintah bercermin dari keberhasilan *Sunset Policy* tahun 2008 tersebut dan menerapkan kembali kebijakan serupa dengan ketentuan dan peraturan yang berbeda dengan mencanangkan kembali kebijakan *Tax Amnesty* 2015 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara .

Kemudian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 dan Nomor 29/ PMK.03/ 2015, yang diberikan penghapusan sanksi adalah karena kekhilafan WP dan tidak karena kesalahan sesuai dengan Pasal 2 PMK Nomor 91/ PMK.03/ 2015.

Pada dasarnya *Tax Amnesty* memiliki tujuan untuk mendorong WP supaya lebih konsisten, patuh, jujur, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang mana sebelumnya belum dilakukan oleh WP dengan sepenuhnya. *Tax Amnesty* ini memiliki batas jangka waktu berlakunya yaitu mulai November 2015 sampai satu tahun kedepan agar tidak disalahgunakan,

setelah masa berlaku ini berakhir, maka kebijakan ini sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah tidak berlaku.

Harapan pemberian kesempatan kepada WP melalui *Tax Amnesty* agar mampu meningkatkan kepatuhan WP dimasa datang, sehingga ketika kepatuhan wajib pajak meningkat maka diharapkan pula akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak negara, kemudian saat penerimaan negara meningkat maka sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia akan tercukupi.

Apabila WP bersedia mengikuti program *Tax Amnesty*, maka WP bisa mendapatkan berbagai kelebihan, selain bebas dari bunga dan denda atas tidak dibayarnya pajak, juga akan dibebaskan dari pemeriksaan, selain itu juga terdapat berbagai keringanan dalam mengurus pajak seperti yang telah diatur di UU No. 28 tahun 2007.

Didasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan diatas, penulis bermaksud untuk mengetahui apakah *Tax Amnesty* 2015 ini memiliki dampak yang sama seperti hasil yang diperoleh dari *Sunset Policy* tahun 2008 yaitu mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kemauan untuk membayar pajak guna meningkatkan penerimaan negara, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan melakukan pengujian tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kemauan membayar pajak sebagai variabel intervening dengan melakukan studi empiris di KPP Pratama Pati.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang di hadapi oleh negara dalam hal sulitnya menerima pembayaran atau setoran pajak dari wajib pajak sudah menjadi permasalahan klasik yang dialami sejak dahulu. Permasalahan mendasar bukan hanya karena menurunnya setoran pajak oleh wajib pajak namun juga didasari oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai cara dan alternatif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna memicu tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah ditetapkannya kebijakan pengampunan pajak atau pada tahun 2015 ini dinamakan sebagai *tax amnesty*.

Penelitian mengenai apakah *tax amnesty* merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam hal ini nampaknya menjadi kajian yang penting sebagai referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian beberapa penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya *research gap*, sehingga penelitian mengenai *tax amnesty* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan predictor *tax amnesty* dan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak sebagai variabel intervening sebagai predictor terhadap kepatuhan WPOP. Penggunaan *tax amnesty* sebagai predictor sangat relevan karena secara teoritis dan praktis bahwa pengampunan pajak bisa memicu tingkat kepatuhan wajib pajak. Berbagai hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh tidak signifikan seperti penelitian oleh Mehmet Nar (2015) dan Osman Fatih, Eren (2011) menjadikan perlunya pengajian dan penelitian berlanjut.

Adapun variabel kemauan membayar pajak sebagai predictor kepatuhan wajib pajak juga relevan karena Tatiana(2009) menyebutkan bahwa ketika wajib pajak sadar bahwa membayar pajak akan memberikan dampak positif dan nyata terhadap kesejahteraan rakyat maka mereka akan bersedia membayar pajak dan secara otomatis tingkat kepatuhan akan kewajiban perpajakan semakin meningkat, sehingga peran kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan WP masih relevan untuk diteliti.

Berdasarkan bukti empiris diatas, permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Melalui usaha intensifikasi yang dilakukan oleh pihak fiskus melalui penerapan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2015, bagaimanakah dampak yang diberikan terhadap tingkat kemauan membayar pajak oleh WP ?
2. Ketika kemauan membayarpajak oleh WP meningkat, bagaimanakah hal tersebut juga dapat meningkatkankepatuhan WP ?
3. Melalui usaha intensifikasi yang dilakukan oleh pihak fiskus melalui penerapan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2015, bagaimanakah dampak yang diberikan terhadap tingkat kepatuhan WP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada masalah yang diajukan, tujuan yang ingin diraih dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti mengenai :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh dari *tax amnesty* terhadap tingkat kemauan membayar pajak oleh WP.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan WP.
3. Mengetahui apakah *tax amnesty* secara langsung dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan WP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh dari *Tax Amnesty* terhadap kemauan membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak tentang pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dibentuknya kebijakan-kebijakan perpajakan lainnya seperti pemberian pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).